

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 97 /PK/2020

Tanggal : 2 Maret 2020

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang**

Kode Daerah: 0407

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.</p>	<p>Pasal 2</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.</p>	<p>Pasal 2 diubah dengan menghapus "kalibrasi" karena sesuai dengan Permendag No. 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal, kegiatan metrologi legal di Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta adalah tera/tera ulang dan pengawasan. Selain melakukan tera/tera ulang dan pengawasan, hanya Provinsi DKI Jakarta yang diijinkan melakukan kegiatan verifikasi standar/kalibrasi.</p>
2.	Objek	<p>Pasal 3</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang meliputi :</p> <p>a. Tera/Tera Ulang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meter Kayu</li> <li>2) Ban ukur</li> <li>3) <i>Non Automatic Level Gauge</i>:</li> <li>4) <i>Automatic Level Gauge</i>:</li> <li>5) Meter Taksi</li> <li>6) Meter Parkir</li> <li>7) Takaran</li> </ol>	<p>Pasal 3</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang meliputi :</p> <p>a. Tera/Tera Ulang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meter Kayu</li> <li>2) Ban ukur</li> <li>3) <i>Non Automatic Level Gauge</i>:</li> <li>4) <i>Automatic Level Gauge</i>:</li> <li>5) Meter Taksi</li> <li>6) Meter Parkir</li> <li>7) Takaran</li> <li>8) Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak</li> </ol>	<p>Pasal 3 diubah dengan menghapus "kalibrasi" karena bukan merupakan Objek Retribusi Pengujian Tera/Tera Ulang sesuai dengan Permendag No. 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		8) Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak 9) Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak 10) Tangki Ukur Tongkang dan Kapal 11) Timbangan Otomatis 12) Timbangan Bukan Otomatis 13) Meter Kadar Air 14) Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak 15) Pompa Ukur Elpiji ( <i>Liquified Petroleum Gas</i> ) 16) Pompa Ukur Bahan Bakar Gas 17) Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait 18) Meter Gas 19) Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) 254 mm 20) Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh). b. Kalibrasi 1) <del>Alat Ukur gelas</del> 2) <del>Bejana Ukur</del> 3) <del>Tangki Ukur tetap</del> 4) <del>Anak Timbangan</del> 5) <del>Perlengkapan UTTP</del> 6) <del>Alat Ukur Lingkungan Hidup</del> c. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).	9) Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak 10) Tangki Ukur Tongkang dan Kapal 11) Timbangan Otomatis 12) Timbangan Bukan Otomatis 13) Meter Kadar Air 14) Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak 15) Pompa Ukur Elpiji ( <i>Liquified Petroleum Gas</i> ) 16) Pompa Ukur Bahan Bakar Gas 17) Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait 18) Meter Gas 19) Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) 254 mm 20) Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh). b. <b>Dihapus</b>  c. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).	
3.	Subjek	Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus dari Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat,	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																				
		<p>aspek keadilan dan efektifitas pengendalian dan kepastian hukum.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, bunga dan biaya modal.</p>																																																																						
7	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP.</p> <p>(2) Stuktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;"><b>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Jenis UTTP</th> <th rowspan="3">Satuan</th> <th colspan="2">Tera</th> </tr> <tr> <th>Pengesaan / Pembatalan</th> <th>Tera Ulang</th> </tr> <tr> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>A. 1</b></td> <td><b>BIAYA TERA DAN TERA ULANG</b> Meter Kayu</td> <td>Unit</td> <td>5.600</td> <td>3.800</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ban Ukur</td> <td>Unit</td> <td>13.000</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><i>Non Automatic Level Gauge:</i> a. <i>Depth tape</i> b. <i>Ullage Temperature Interface (UTI)</i></td> <td>Unit Unit</td> <td>15.000 -</td> <td>10.000 -</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><i>Automatic Level Gauge:</i> a. <i>Capacitance Level Gauge</i> b. <i>Radar Level Gauge</i> c. <i>Ultrasonic Level Gauge</i> d. <i>Float Level Gauge</i> e. <i>Servo Level Gauge</i> f. <i>Electromagnetic Level Gauge</i></td> <td>Unit Unit Unit Unit Unit Unit</td> <td>62.500 125.000 150.000 62.500 150.000 150.000</td> <td>62.500 125.000 150.000 62.500 150.000 150.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis UTTP	Satuan	Tera		Pengesaan / Pembatalan	Tera Ulang	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	1	2	3	4	5	<b>A. 1</b>	<b>BIAYA TERA DAN TERA ULANG</b> Meter Kayu	Unit	5.600	3.800	2	Ban Ukur	Unit	13.000	12.000	3	<i>Non Automatic Level Gauge:</i> a. <i>Depth tape</i> b. <i>Ullage Temperature Interface (UTI)</i>	Unit Unit	15.000 -	10.000 -	4	<i>Automatic Level Gauge:</i> a. <i>Capacitance Level Gauge</i> b. <i>Radar Level Gauge</i> c. <i>Ultrasonic Level Gauge</i> d. <i>Float Level Gauge</i> e. <i>Servo Level Gauge</i> f. <i>Electromagnetic Level Gauge</i>	Unit Unit Unit Unit Unit Unit	62.500 125.000 150.000 62.500 150.000 150.000	62.500 125.000 150.000 62.500 150.000 150.000	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP.</p> <p>(2) Stuktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;"><b>STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">No</th> <th rowspan="3">Jenis UTTP</th> <th rowspan="3">Satuan</th> <th colspan="2">Tera</th> </tr> <tr> <th>Pengesaan / Pembatalan</th> <th>Tera Ulang</th> </tr> <tr> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>A. 1</b></td> <td><b>BIAYA TERA DAN TERA ULANG</b> Meter Kayu</td> <td>Unit</td> <td>5.600</td> <td>3.800</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ban Ukur</td> <td>Unit</td> <td>13.000</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><i>Non Automatic Level Gauge:</i> a. <i>Depth tape</i> b. <i>Ullage Temperature Interface (UTI)</i></td> <td>Unit Unit</td> <td>15.000 -</td> <td>10.000 -</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><i>Automatic Level Gauge:</i> a. <i>Capacitance Level Gauge</i> b. <i>Radar Level Gauge</i> c. <i>Ultrasonic Level Gauge</i> d. <i>Float Level Gauge</i> e. <i>Servo Level Gauge</i> f. <i>Electromagnetic Level Gauge</i></td> <td>Unit Unit Unit Unit Unit Unit</td> <td>62.500 125.000 150.000 62.500 150.000 150.000</td> <td>62.500 125.000 150.000 62.500 150.000 150.000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis UTTP	Satuan	Tera		Pengesaan / Pembatalan	Tera Ulang	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	1	2	3	4	5	<b>A. 1</b>	<b>BIAYA TERA DAN TERA ULANG</b> Meter Kayu	Unit	5.600	3.800	2	Ban Ukur	Unit	13.000	12.000	3	<i>Non Automatic Level Gauge:</i> a. <i>Depth tape</i> b. <i>Ullage Temperature Interface (UTI)</i>	Unit Unit	15.000 -	10.000 -	4	<i>Automatic Level Gauge:</i> a. <i>Capacitance Level Gauge</i> b. <i>Radar Level Gauge</i> c. <i>Ultrasonic Level Gauge</i> d. <i>Float Level Gauge</i> e. <i>Servo Level Gauge</i> f. <i>Electromagnetic Level Gauge</i>	Unit Unit Unit Unit Unit Unit	62.500 125.000 150.000 62.500 150.000 150.000	62.500 125.000 150.000 62.500 150.000 150.000	<p>Pasal 9 untuk tarif kalibrasi pada lampiran dihapus, karena bukan merupakan Objek Retribusi Tera/Tera Ulang sesuai dengan Permendag No. 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal.</p>
No	Jenis UTTP	Satuan				Tera																																																																		
						Pengesaan / Pembatalan	Tera Ulang																																																																	
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)																																																																				
1	2	3	4	5																																																																				
<b>A. 1</b>	<b>BIAYA TERA DAN TERA ULANG</b> Meter Kayu	Unit	5.600	3.800																																																																				
2	Ban Ukur	Unit	13.000	12.000																																																																				
3	<i>Non Automatic Level Gauge:</i> a. <i>Depth tape</i> b. <i>Ullage Temperature Interface (UTI)</i>	Unit Unit	15.000 -	10.000 -																																																																				
4	<i>Automatic Level Gauge:</i> a. <i>Capacitance Level Gauge</i> b. <i>Radar Level Gauge</i> c. <i>Ultrasonic Level Gauge</i> d. <i>Float Level Gauge</i> e. <i>Servo Level Gauge</i> f. <i>Electromagnetic Level Gauge</i>	Unit Unit Unit Unit Unit Unit	62.500 125.000 150.000 62.500 150.000 150.000	62.500 125.000 150.000 62.500 150.000 150.000																																																																				
No	Jenis UTTP	Satuan	Tera																																																																					
			Pengesaan / Pembatalan	Tera Ulang																																																																				
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)																																																																				
1	2	3	4	5																																																																				
<b>A. 1</b>	<b>BIAYA TERA DAN TERA ULANG</b> Meter Kayu	Unit	5.600	3.800																																																																				
2	Ban Ukur	Unit	13.000	12.000																																																																				
3	<i>Non Automatic Level Gauge:</i> a. <i>Depth tape</i> b. <i>Ullage Temperature Interface (UTI)</i>	Unit Unit	15.000 -	10.000 -																																																																				
4	<i>Automatic Level Gauge:</i> a. <i>Capacitance Level Gauge</i> b. <i>Radar Level Gauge</i> c. <i>Ultrasonic Level Gauge</i> d. <i>Float Level Gauge</i> e. <i>Servo Level Gauge</i> f. <i>Electromagnetic Level Gauge</i>	Unit Unit Unit Unit Unit Unit	62.500 125.000 150.000 62.500 150.000 150.000	62.500 125.000 150.000 62.500 150.000 150.000																																																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi				Keterangan			
		5	Meter Taksi	Unit	-	-	5	Meter Taksi	Unit	-	-	
		6	Meter Parkir	Unit	-	-	6	Meter Parkir	Unit	-	-	
		7	Takaran: a. Takaran Kering b. Takaran Basah	Unit Unit	7.000 8.000	5.000 6.000	7	Takaran: a. Takaran Kering b. Takaran Basah	Unit Unit	7.000 8.000	5.000 6.000	
		8	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak a. Kapasitas sampai dengan 5 kL b. Lebih dari 5 dihitung sbb: 1) 5 kl pertama 2) Selebihnya dari 5 kL, Setiap kL, Bagian dari kL dihitung satu kL	Unit Unit Unit	50.000 50.000 5.000	50.000 50.000 5.000	8	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak a. Kapasitas sampai dengan 5 kL b. Lebih dari 5 dihitung sbb: 1) 5 kl pertama 2) Selebihnya dari 5 kL, Setiap kL, Bagian dari kL dihitung satu kL	Unit Unit Unit	50.000 50.000 5.000	50.000 50.000 5.000	
		9	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak a) Sampai dengan 500 kL b) Lebih dari 500 kL dihitung sbb : 1. 500 kL Pertama 2. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap satu kL 3. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap satu kL 4. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap satu kL 5. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap satu kL 6. Selebihnya dari 20.000 kL, setiap satu kL Bagian dari kL dihitung 1 kL	Unit Unit Unit Unit Unit Unit	2.500.00 2.500.00 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000	2.500.00 2.500.00 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000	9	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak c) Sampai dengan 500 kL d) Lebih dari 500 kL dihitung sbb : 1. 500 kL Pertama 2. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap satu kL 3. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap satu kL 4. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap satu kL 5. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap satu kL 6. Selebihnya dari 20.000 kL, setiap satu kL Bagian dari kL dihitung 1 kL	Unit Unit Unit Unit Unit Unit	2.500.00 2.500.00 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000	2.500.00 2.500.00 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000	
		10	Tangki Ukur Tongkang dan Kapal	Unit	500.000	500.000	10	Tangki Ukur Tongkang dan Kapal	Unit	500.000	500.000	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi				Keterangan	
		a. Sampai dengan 50 kL b. Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut : 1. 50 kL pertama 2. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL 3. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL 4. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL 5. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL 6. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL 7. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL c. Bagian dari kL dihitung satu kL. Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	500.000 5.000 3.500 2.500 1.500 1.000 800	500.000 5.000 3.500 2.500 1.500 1.000 800	c. Sampai dengan 50 kL d. Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut : 1. 50 kL pertama 2. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL 3. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL 4. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL 5. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL 6. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL 7. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL d. Bagian dari kL dihitung satu kL. Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	500.000 5.000 3.500 2.500 1.500 1.000 800	500.000 5.000 3.500 2.500 1.500 1.000 800	
11	Timbangan Otomatis: a. Timbangan Ban Berjalan 1) Sampai dengan 100 ton 2) Lebih dari 100 ton sampai dengan 500 ton 3) Lebih dari 500 ton b. <i>Weighing in Motion</i> (Timbangan Kendaraan Bergerak) c. <i>Railweight Bridge</i> (Timbangan Kereta Api Bergerak)	Unit Unit Unit Unit Unit	1.000.0 00 1.500.0 00 2.000.0 00 -	1.000.0 00 1.500.0 00 2.000.0 00 -	11 Timbangan Otomatis: a. Timbangan Ban Berjalan 1) Sampai dengan 100 ton 2) Lebih dari 100 ton sampai dengan 500 ton 3) Lebih dari 500 ton b. <i>Weighing in Motion</i> (Timbangan Kendaraan Bergerak) c. <i>Railweight Bridge</i> (Timbangan Kereta Api Bergerak)	Unit Unit Unit Unit Unit	1.000.0 00 1.500.0 00 2.000.0 00 -	1.000.0 00 1.500.0 00 2.000.0 00 -		



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan			
			2) Timbangan jembatan elektronik, maksimum dalam satu ton dikalikan dengan	Unit	120.000	100.000		2) Timbangan jembatan elektronik, maksimum dalam satu ton dikalikan dengan	Unit	120.000	100.000		
		13	Meter Kadar Air					13	Meter Kadar Air				
			a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Unit	15.000	15.000		a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Unit	15.000	15.000		
			b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Unit	25.000	25.000		b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Unit	25.000	25.000		
			c. Untuk kayu dan komoditi lain setiap komoditi	Unit	30.000	30.000		c. Untuk kayu dan komoditi lain setiap komoditi	Unit	30.000	30.000		
		14	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (untuk setiap badan ukur)	Unit	300.000	300.000		14	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak (untuk setiap badan ukur)	Unit	300.000	300.000	
		15	Pompa Ukur Elpiji ( <i>Liquified Petroleum Gas</i> )	Unit	100.000	100.000		15	Pompa Ukur Elpiji ( <i>Liquified Petroleum Gas</i> )	Unit	100.000	100.000	
		16	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas	Unit	100.000	100.000		16	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas	Unit	100.000	100.000	
		17	Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait:					17	Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait:				
			a. <i>Positive Displacement Meter</i>	Unit	400.000	400.000		a. <i>Positive Displacement Meter</i>	Unit	400.000	400.000		
			b. <i>Turbine Flow Meter</i>	Unit	400.000	400.000		b. <i>Turbine Flow Meter</i>	Unit	400.000	400.000		
			c. <i>Mass Flow Meter</i> (Meter Arus Pengukur Massa)	Unit	400.000	400.000		c. <i>Mass Flow Meter</i> (Meter Arus Pengukur Massa)	Unit	400.000	400.000		
		18	Meter Gas:					18	Meter Gas:				
			a. Meter Gas <i>Rotary Piston</i>	Unit	130.000	130.000		a. Meter Gas <i>Rotary Piston</i>	Unit	130.000	130.000		
			b. Meter Gas Turbin	Unit	130.000	130.000		b. Meter Gas Turbin	Unit	130.000	130.000		
			c. Meter Gas Diafragma	Unit	145.000	145.000		c. Meter Gas Diafragma	Unit	145.000	145.000		
			d. Meter Gas <i>Orifice</i>	Unit	150.000	150.000		d. Meter Gas <i>Orifice</i>	Unit	150.000	150.000		
			e. <i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>	Unit	300.000	300.000		e. <i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>	Unit	300.000	300.000		
		19	Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) 254 mm	Unit	150.000	150.000		19	Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) 254 mm	Unit	150.000	150.000	
		20	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh):					20	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh):				
			a. 1 Fase					a. 1 Fase					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan
			1) Kelas 0,2 atau kurang 2) Kelas 0,5 atau kelas 1 3) Kelas 2 b. 3 Fase 1) Kelas 0,2 atau kurang 2) Kelas 0,5 atau kelas 1 3) Kelas 2	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	15.000 4.200 3.500 55.000 7.000 3.000	15.000 4.200 3.500 55.000 7.000 3.000		1) Kelas 0,2 atau kurang 2) Kelas 0,5 atau kelas 1 3) Kelas 2 b. 3 Fase 1) Kelas 0,2 atau kurang 2) Kelas 0,5 atau kelas 1 3) Kelas 2	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	15.000 4.200 3.500 55.000 7.000 3.000	15.000 4.200 3.500 55.000 7.000 3.000	
		No	Jenis UTTP	Satuan	Kalibrasi Tarif (Rp)		No	Jenis UTTP	Satuan	Kalibrasi Tarif (Rp)		
		B. 1	<b>BIAYA KALIBRASI</b> Alat Ukur dari Gelas Labu Ukur Buret Pipet Gelas Ukur	Unit Unit Unit Unit	25.000 25.000 25.000 15.000		B. 1	<b>Dihapus</b> <b>Dihapus</b>				
		2	Bejana Ukur a. Sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1 KL e. Lebih dari 1 KL biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1 KL Bagian-bagian dari 1 KL dihitung 1 KL	Unit Unit Unit Unit Unit	150.000 300.000 400.000 500.000 50.000		2	<b>Dihapus</b>				
		3	Tangki Ukur Tetap 1) Bentuk Silinder Tegak a) Sampai dengan 500 kL b) Lebih dari 500 kL dihitung sbb : 1. 500 kL Pertama 2. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap satu kL	Unit Unit Unit Unit	2.500.000 2.500.000 5.000 4.000		3	<b>Dihapus</b>				



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi				Keterangan
		3. Lebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap satu kL	Unit	3.000					
		4. Lebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap satu kL	Unit	2.000					
		5. Lebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap satu kL	Unit	1.000					
		6. Lebihnya dari 20.000 kL, setiap satu kL Bagian dari kL dihitung 1 kL							
		2) Bentuk Silinder Datar	Unit	1.500.000					
		a) Sampai dengan 10 kL							
		b) Lebih dari 10 kL dihitung sbb:	Unit	1.500.000					
		1. 10 kL pertama	Unit	1.500					
		2. Lebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap satu kL	Unit	500					
		3. Lebihnya dari 50 kL, setiap satu kL							
		3) Bentuk Bola dan Sferoidal	Unit	1.500.000					
		a) Sampai dengan 500 kL							
		b) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut:	Unit	1.500.000					
		500 kL pertama	Unit	1.500					
		Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap satu kL	Unit	500					
		Lebihnya dari 1.000 kL setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung satu kL							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		4 Anak Timbangan a. Anak Timbangan Ketelitian Biasa Kelas M2 dan M3 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg 4) Lebih dari 50 kg, tarif untuk 50 kg ditambah untuk tiap 10 kg atau bagiannya b. Anak Timbangan Ketelitian Khusus Kelas F2 dan M1 1) Sampai dengan 1 kg 2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg Lebih dari 50 kg, tarif untuk 50 kg ditambah untuk tiap 10 kg atau bagiannya	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	2.000 4.000 6.000 1.000 3.000 5.000 7.000 1.500	4 Dihilup			
		5 Perlengkapan UTPP Pemas Pencap Kartu Automatic Temperature Gravity (ATG) Automatic Temperature Compensator (ATC) CMOS Temperature Compensator (CTC) Plat Orifice Pembatas Arus Listrik Pembatas Arus Air Pressure Recorder/Differential Pressure Recorder	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	10.000 20.000 25.000 26.000 30.000 2.000 1.500 7.500 15.000	5 Dihilup			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan
		1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	22.500				
		2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	30.000				
		3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	15.000				
		Temperature Recorder	Unit	30.000				
		Pressure Transmitter	Unit	35.000				
		Differential Pressure Transmitter	Unit	25.000				
		Temperature Transmitter	Unit	15.000				
		Stopwatch	Unit	15.000				
		Termometer	Unit	15.000				
		Termohygrometer	Unit	300.000				
		Oven memmert	Unit	300.000				
		Moisture Bala	Unit	40.000				
		Alat-alat ukur presisi lainnya						
		6 Alat Ukur Lingkungan Hidup	Unit	1.500.000	6	Dihapus		
		Alat Ukur Limbah Industri	Unit	1.000.000				
		Alat Ukur Polusi Udara	Unit	1.000.000				
		<b>C. BIAYA PENGUJIAN BDKT</b>			<b>C.</b>	<b>BIAYA PENGUJIAN BDKT</b>		
		Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Jenis	2.000/jumlah sample		Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	Jenis	2.000/jumlah sample
8.	Wilayah Pemungutan	-			-			-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-			-			-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-			-			-

11

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif paling lambat pada tanggal 1 Januari 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.</li> <li>3. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.</li> <li>4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir.</li> <li>5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir yang diserahkan kepada Bidang Metrologi dan Tertib Niaga.</li> <li>6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.</li> <li>7. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.</li> <li>8. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.</li> <li>9. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.</li> <li>10. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar</li> </ol>	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.</li> <li>3. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.</li> <li>4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir.</li> <li>5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir yang diserahkan kepada Bidang Metrologi dan Tertib Niaga.</li> <li>6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.</li> <li>7. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.</li> <li>8. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.</li> <li>9. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.</li> <li>10. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar</li> </ol>	Pasal 1 angka 14 dihapus, karena kalibrasi bukan merupakan Objek Retribusi Tera/Tera Ulang sesuai dengan Permendag No. 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.</p> <p>11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>12. Tera adalah adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera.</p> <p>13. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangketerangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera.</p> <p>14. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi.</p> <p>15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.</p>	<p>atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.</p> <p>11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>12. Tera adalah adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera.</p> <p>13. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangketerangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera.</p> <p>14. <b>Dihapus</b></p> <p>15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>16. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</p> <p>17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>18. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p>21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban</p>	<p>16. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</p> <p>17. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>18. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p>21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 25. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang. 26. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir.	retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 25. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang. 26. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir.	

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 2 Maret

2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

